



BUPATI TEMANGGUNG

**PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan maka perlu diatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2007 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/Men/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
7. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
10. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
11. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragaman sumber daya ikan.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
13. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
14. Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
15. Ikan konsumsi adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang dipersiapkan untuk dikonsumsi.
16. Surat Izin Usaha Budidaya Ikan selanjutnya disingkat SIUBI adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang budidaya ikan untuk dapat melakukan usaha pembudidayaan ikan dengan menggunakan sarana-prasarana yang tercantum dalam izin tersebut.
17. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan selanjutnya disingkat SIUPHP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan produk-produk perikanan untuk dapat melakukan usaha pengolahan hasil perikanan dengan menggunakan sarana prasarana yang tercantum dalam izin tersebut.
18. Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan.
19. Gamet ikan adalah sel dari ikan yang diproduksi khusus untuk tujuan reproduksi seksual atau untuk menghasilkan keturunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi aparatur yang bertugas di bidang pengelolaan perikanan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mempermudah dan memberikan kepastian dalam pengelolaan usaha perikanan.

BAB III PENGELOLAAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemasukan Benih Ikan, Calon Induk Ikan, dan / atau Induk Ikan

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan memasukkan Benih ikan, calon induk ikan dan / atau induk ikan ke dalam Daerah harus melengkapi surat keterangan asal benih ikan, calon induk ikan dan/atau induk ikan tersebut;
- (2) Benih ikan, calon induk ikan, dan / atau induk ikan yang masuk ke Daerah harus diperiksa kondisi fisik dan kesehatannya oleh pejabat dinas yang membidangi fungsi perikanan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengeluaran Benih Ikan, Calon Induk Ikan, dan / atau Induk Ikan

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang akan mengeluarkan Benih ikan, calon induk ikan, dan / atau induk ikan dari Daerah harus melengkapi surat keterangan dari produsen benih ikan, calon induk ikan, dan / atau induk ikan;
- (2) Benih ikan, calon induk ikan, dan / atau induk ikan yang akan dikeluarkan dari Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Konservasi Ekosistem

Pasal 5

Konservasi ekosistem dilakukan melalui kegiatan :

- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;

- c. penelitian dan pengembangan habitat dan populasi ikan;
- d. pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan sumber daya ikan;
- e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
- f. pengawasan dan pengendalian habitat dan populasi ikan; dan
- g. monitoring dan evaluasi habitat dan populasi ikan.

Paragraf 2
Konservasi Jenis Ikan

Pasal 6

Konservasi jenis ikan dilakukan melalui kegiatan :

- a. penggolongan jenis ikan;
- b. penetapan status perlindungan jenis ikan;
- c. pemeliharaan jenis-jenis ikan;
- d. pengembangbiakan jenis-jenis ikan; dan
- e. penelitian dan pengembangan jenis ikan.

Paragraf 3
Konservasi Genetik Ikan

Pasal 7

Konservasi genetik ikan dilakukan melalui upaya :

- a. pemeliharaan genetik ikan;
- b. pengembangbiakan genetik ikan;
- c. penelitian genetik ikan; dan
- d. pelestarian gamet ikan.

Bagian Kedua

Paragraf 1
Perbuatan Yang Mengakibatkan Pencemaran dan Kerusakan
Sumber Daya Ikan dan / atau Lingkungan

Pasal 8

Perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan atau lingkungannya adalah :

- a. membuang sampah apapun (rumah tangga, sisa-sisa hasil pertanian / perkebunan, limbah perbengkelan, limbah pabrikan, limbah kesehatan, dan lain-lain) ke dalam lingkungan sumber daya ikan baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja;
- b. mencuci hand sprayer atau wadah sejenis bekas penampung cairan pestisida di lingkungan sumber daya ikan;
- c. melakukan penggalian, pengerukan, pengikisan tanah, dan penebangan pepohonan di lingkungan sumber daya ikan yang dapat merusak ekosistem lingkungan sumber daya ikan tersebut;
- d. menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap dan bahan-bahan penangkapan yang dapat merusak dan atau memusnahkan jenis-jenis ikan maupun biota lain di lingkungan sumber daya ikan;
- e. melepaskan jenis-jenis ikan yang bersifat buas ke dalam lingkungan sumber daya ikan baik secara sengaja atau tidak sengaja yang dapat merusak / memusnahkan jenis-jenis ikan dan biota lain di lingkungan sumber daya ikan;

- f. menangkap ikan di wilayah perkembangbiakan / *nursery ground* jenis-jenis ikan; dan
- g. menangkap ikan pada saat jenis-jenis ikan sedang melakukan proses pemijahan hingga ketika memijah.

Paragraf 2

Budidaya Ikan yang Membahayakan Sumber Daya Ikan

Pasal 9

Budidaya ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan / atau kesehatan manusia adalah :

- a. membudidayakan ikan *phyranha* mulai dari larva sampai dengan ikan dewasa;
- b. membudidayakan ular air / ular kadut; dan
- c. membudidayakan ikan introduksi baru hasil rekayasa genetika yang belum mendapat pengesahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

BAB V

IZIN USAHA DI BIDANG PERIKANAN

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan usaha di bidang Perikanan wajib memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 11

Jenis Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. Rekomendasi Perijinan Usaha Perikanan;
- b. Surat Izin Usaha Budidaya Ikan (SIUBI); dan
- c. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUPHP).

Rekomendasi Perijinan Usaha Perikanan

Pasal 12

- 1) Syarat untuk mendapatkan Rekomendasi Perijinan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah :
 - a. surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - b. fotokopi NPWP; dan
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- 2) Setelah persyaratan lengkap dan benar maka diterbitkan surat Rekomendasi atau menolaknya dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, maksimal 5 (lima) hari kerja setelah diajukan; dan
- 3) Surat Rekomendasi berlaku selama 6 (enam) bulan, setelah itu dapat diperpanjang kembali.

Pasal 13

- (1) Syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. surat permohonan tertulis kepada Bupati;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya (apabila mengalami perubahan) bagi yang berbentuk badan dan bagi yang berbentuk badan hukum perlu pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. data personalia perusahaan;
 - f. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 buah;
 - g. fotokopi izin gangguan (HO);
 - h. surat pernyataan bersedia mentaati perundang-undangan yang berlaku;
 - i. denah lokasi;
 - j. dokumen teknis sarana pembudidayaan ikan (aset perusahaan) meliputi:
 1. jenis usaha;
 2. modal usaha;
 3. luas unit usaha;
 4. pendapatan usaha / tahun;
 5. jumlah tenaga kerja;
 6. penerapan teknologi.
 - k. Surat Kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (2) Tata cara memperoleh Surat Izin Usaha Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. pemohon yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Budidaya Ikan mengajukan permohonan izin kepada Bupati;
 - b. Bupati selambatnya 20 hari kerja sejak diterimanya permohonan izin dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima dan setelah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi, telah menerbitkan surat izin usaha budidaya ikan atau menolaknya;
 - c. penundaan pemberian izin usaha budidaya ikan sebagaimana huruf b dilakukan apabila pemohon belum memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1);
 - d. pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambatnya 6 (enam) bulan sejak menerima surat penundaan, dan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka permohonan izin budidaya ikan ditolak.
- (3) Dalam hal pengajuan izin oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa;
- (4) Izin usaha budidaya ikan berlaku untuk seterusnya selama usaha budidaya ikan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali ;dan
- (5) Izin usaha budidaya ikan dapat dicabut apabila :
 - a. tidak melaksanakan kegiatan produksi setelah 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya izin atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - b. melaksanakan pemindahan lokasi kegiatan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan kepada pemberi izin;

- d. izin diserahkan kembali kepada pejabat pemberi izin; dan
- e. tidak melaksanakan pelestarian lingkungan dan keselamatan kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUPHP)

Pasal 14

- (1) Syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. surat permohonan tertulis kepada Bupati;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya (apabila mengalami perubahan) bagi yang berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. data personalia perusahaan;
 - f. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 buah;
 - g. fotokopi izin gangguan (HO);
 - h. surat pernyataan bersedia mentaati perundang-undangan yang berlaku;
 - i. denah lokasi;
 - j. dokumen teknis sarana pembudidayaan ikan (aset perusahaan) meliputi:
 1. jenis usaha;
 2. modal usaha;
 3. luas unit usaha;
 4. pendapatan usaha / tahun;
 5. jumlah tenaga kerja;
 6. penerapan teknologi.
 - k. surat rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; dan
 - l. Surat Kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (2) Tata cara memperoleh surat izin usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. pemohon yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan surat izin usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) mengajukan permohonan izin kepada Bupati;
 - b. Bupati selambatnya 20 hari kerja sejak diterimanya permohonan izin dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima dan setelah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi, telah menerbitkan surat izin usaha pengolahan hasil perikanan atau menolaknya;
 - c. penundaan pemberian izin usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana huruf b dilakukan apabila pemohon belum memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1);
 - d. pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambatnya 6 (enam) bulan sejak menerima surat penundaan, dan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka permohonan izin usaha pengolahan hasil perikanan ditolak.
- (3) Dalam hal pengajuan izin oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa;
- (4) Izin usaha pengolahan hasil perikanan berlaku untuk seterusnya selama yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya, dengan ketentuan wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali;

- (5) Izin usaha pengolahan hasil perikanan dapat dicabut apabila :
- a. tidak melaksanakan kegiatan produksi setelah 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya izin atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - b. melaksanakan pemindahan lokasi kegiatan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan kepada pemberi izin;
 - d. izin diserahkan kembali kepada pejabat pemberi izin; dan
 - e. tidak melaksanakan pelestarian lingkungan dan keselamatan kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian 2

Daftar Ulang, Perubahan, Penggantian Izin Usaha Bidang Perikanan

Daftar Ulang Izin

Pasal 16

- (1) Permohonan daftar ulang izin dilakukan oleh orang pribadi atau badan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Persyaratan permohonan daftar ulang izin terdiri atas :
 - a. fotokopi KTP yang masih berlaku dari pemohon;
 - b. pas foto pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 buah;
 - c. surat izin asli;
 - d. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.

Perubahan Izin

Pasal 17

- (1) Setiap orang wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi:
 - a. perluasan usaha;
 - b. pindah tempat usaha / alamat;
 - c. perubahan kepemilikan / penanggung jawab.
- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya perubahan.

Pasal 18

- (1). Permohonan perubahan izin dilakukan oleh orang perorangan atau badan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Persyaratan permohonan perubahan izin terdiri atas :
 - a. fotokopi KTP yang masih berlaku dari pemohon;
 - b. pas foto pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 buah;
 - c. denah Lokasi;
 - d. data dukung perubahan;
 - e. alasan perubahan;
 - f. surat izin asli; dan
 - g. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.

Penggantian Izin

Pasal 19

- (1) Setiap orang wajib mengajukan permohonan penggantian izin apabila surat izin yang dimiliki hilang atau rusak.
- (2) Persyaratan permohonan penggantian terdiri atas :
 - a. fotokopi KTP yang masih berlaku dari pemohon;
 - b. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang surat izinnya hilang;
 - c. surat izin asli bagi surat izin yang rusak;
 - d. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.

BAB VI KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 20

Pemilik izin berkewajiban :

- a. memberikan surat pernyataan bermaterai cukup bahwa semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sanggup menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar;
- c. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki;
- d. memasang izin di lokasi usaha/ kegiatan yang mudah dilihat oleh umum; dan
- e. memperhatikan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Hak

Pasal 21

Pemilik izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pembinaan atas kelangsungan usaha / kegiatannya;
- b. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara layanan; dan
- c. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 22

Pemilik izin dilarang :

- a. melakukan usaha / kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. melakukan usaha / kegiatan yang melanggar kesusilaan, norma kesopanan, dan ketentuan perundang-undangan;

- c. melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak atau mencemari sumber daya perikanan dan lingkungan; dan
- d. memasukkan dan atau mengeluarkan ikan hidup dari dan / atau keluar daerah tanpa izin.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha perikanan dilakukan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dapat bekerjasama dengan instansi terkait;
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bimbingan dan pengawasan langsung di lokasi; dan
 - b. bimbingan melalui petunjuk tertulis.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 10, Pasal 17, dan Pasal 19 akan dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan / atau
 - c. penutupan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
- (4) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan maka izin dicabut;
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati;
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Bupati; dan
- (7) Penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada saat yang bersamaan atau setelah dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 17 Februari 2015

BUPATI TEMANGGUNG



M. BAMBANG SUKARNO



Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG ARROHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 NOMOR...